



**SALINAN**

**BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 59 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa *e-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud huruf a yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu diatur penyelenggaraan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
6. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika di gunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
7. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa kumpulan server atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data (*storage*) yang dikondisikan dengan pengaturan catudaya, pengatur udara, pencegah bahaya kebakaran dan dilengkapi dengan sistem pengamanan fisik.
8. Pusat Pemulihan Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan data cadangan jika terjadi bencana.
9. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
10. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.

11. Penyediaan *dl*.

11. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
12. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
13. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
14. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware*, dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan pemerintah daerah.
15. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
16. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
17. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
18. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengizinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
19. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.
20. Situs web (website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
21. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol kenama domain.
22. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
23. Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
24. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya.
25. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap instansi.
26. Aplikasi Khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
27. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan *e-government* di daerah.
- (2) Penyelenggaraan *e-government* di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan; dan
  - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT*

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Penyelenggaraan *e-government*, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. Infrastruktur jaringan komputer;
- c. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. Keamanan Informasi; dan
- f. pembiayaan.

#### Bagian Kedua

##### Perencanaan

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berbentuk cetak biru pengembangan *e-government* yang berpedoman kepada rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan cetak biru pengembangan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunan cetak biru pengembangan *e-government* dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

#### Bagian Ketiga

##### Infrastruktur Jaringan Komputer

#### Pasal 5

- (1) Infrastruktur jaringan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :
  - a. Infrastruktur jaringan antar Perangkat Daerah; dan
  - b. Infrastruktur jaringan lokal Perangkat Daerah.

(2) Infrastruktur .

- (2) Infrastruktur jaringan antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Infrastruktur jaringan lokal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penyediaan bandwidth Internet untuk kebutuhan jaringan antar Perangkat Daerah dilakukan oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 6

Penomoran Internet protokol untuk komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan antar Perangkat Daerah dilakukan oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 7

Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

#### Pasal 8

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas :
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
  - a. Aplikasi tata naskah dinas elektronik; dan
  - b. Aplikasi surat elektronik.
- (3) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan Interoperabilitas dan Kompatibilitas.

#### Pasal 9

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah menggunakan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk berkoordinasi dengan dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 10

- (1) Situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan Sub domain.

(2) Nama 

- (2) Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat [www.tanahdatar.go.id](http://www.tanahdatar.go.id).
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain [www.tanahdatar.go.id](http://www.tanahdatar.go.id) dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 11

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur di bidang teknik informatika komputer untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-government* pada Perangkat Daerah.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain;
  - a. pendidikan;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. pendidikan dan latihan teknis; dan/atau
  - d. magang kerja.

#### Bagian Keenam

#### Keamanan Informasi

#### Pasal 12

- (1) Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber informasi daerah.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melindungi data dan informasi daerah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi daerah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sistem Informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang di presentasikan.
- (5) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 13 .

### Pasal 13

- (1) Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan; dan
  - b. melakukan backup terhadap file sistem dan basis data.
- (2) Standar operasional prosedur pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

### Bagian Ketujuh Pembiayaan

### Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan *e-government* bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber penerimaan lain yang sah.

### BAB III KERJASAMA

### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perpajakan, perbankan, jasa asuransi, notaris, dan jasa lainnya.
- (3) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

### BAB IV PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pemeliharaan sistem *e-government* pemerintah daerah secara berkala.
- (2) Setiap Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

### Pasal 18

Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melaporkan secara berkala penyelenggaraan *e-government* kepada Bupati.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah melalui dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan *e-government* menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,


ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB TANAH DATAR,



JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002